



PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA ABRAHAM SAMAD DAN BAMBANG WIDJOJANTO

Prianter Jaya Hairi*)

Abstrak

Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara pidana (deponering) terhadap dua orang mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung telah meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun dalam prosesnya, Komisi III DPR memberi rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk menolak rencana Jaksa Agung, karena langkah deponering tersebut dinilai tidak cukup memenuhi unsur kepentingan umum. Dipahami bahwa keputusan untuk melakukan deponering merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Namun dalam pelaksanaannya, langkah tersebut semestinya diambil Jaksa Agung secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, sebab apabila penerapannya disalahgunakan, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Makna “demi kepentingan umum” dalam wewenang deponering harus digunakan oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Pendahuluan

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, akan melakukan langkah pengesampingan perkara pidana (*deponering*) terhadap dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (Abraham dan Bambang). Mengenai rencananya ini, Jaksa Agung menyatakan bahwa *deponering* merupakan hak prerogatifnya sebagai Jaksa Agung. Pertimbangan *deponering* bukan hanya dengan melihat pandangan dari lembaga-lembaga negara, namun juga melihat aspirasi yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat. Sebagaimana diketahui, Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Adapun Bambang Widjojanto adalah tersangka perkara dugaan menyuruh saksi memberi keterangan palsu di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 silam. Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat.

Mengenai unsur demi kepentingan umum, menurut Jaksa Agung, pemberantasan korupsi adalah salah satu bentuk kepentingan

*) Peneliti Muda Hukum, pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: prianter.hairi@dpr.go.id

umum. Dalam hal ini, Abraham dan Bambang sudah dikenal sebagai pegiat anti korupsi di Indonesia. Jika perkara dua orang tersebut dilanjutkan prosesnya, dikhawatirkan akan berdampak pada semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hingga saat ini, Jaksa Agung mengaku telah meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara seperti DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Permintaan pandangan terkait *deponering* ini dilakukan Jaksa Agung berdasarkan ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), yang pada intinya menentukan bahwa *deponering* hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari “badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Perbedaan pandangan terkait langkah *deponering* oleh Jaksa Agung ini belakangan bermunculan. Penggunaan kewenangan *deponering* oleh Jaksa Agung kembali diperdebatkan, terutama persoalan pemaknaan demi kepentingan umum dalam pengesampingan perkara pidana.

Perbedaan Pandangan

POLRI dalam masalah ini mengambil sikap mempersilahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan *deponering* terhadap kasus Abraham dan Bambang. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjelaskan bahwa persoalan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Kejagung. Kejagung dinilai memiliki hak untuk *deponering* perkara apabila memenuhi syarat. Namun demikian, POLRI menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan POLRI diharapkan sampai ke pengadilan.

Sementara itu Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga telah memberi rekomendasi kepada pimpinan DPR untuk menyatakan pendapat atas penanganan kasus Abraham dan Bambang. Adapun substansi rekomendasi tersebut adalah menolak usul dari Jaksa Agung terkait *deponering* bagi dua mantan Pimpinan KPK tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangannya pada hari Kamis, 11 Februari 2016 menyatakan bahwa pemberian

deponering sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Kejaksaan Agung, namun demikian Komisi III menilai syarat *deponering* yakni menyangkut kepentingan umum belum terpenuhi. Oleh karenanya Komisi III merekomendasikan agar perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Komisi III berpandangan bahwa unsur kepentingan umum tidak terpenuhi bagi Jaksa Agung mengambil langkah *deponering* untuk kedua mantan pimpinan KPK tersebut. *Deponering* bagi Abraham dan Bambang dipandang hanya akan mendegradasi kerja institusi kepolisian yang telah mengusut kasus tersebut.

Dalam hal ini, Jaksa Agung berpendapat bahwa kepentingan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan umum. Ada 3 alasan pertimbangan *deponering* Abraham dan Bambang, alasan tersebut adalah filosofis, sosiologis dan yuridis. Alasan filosofis terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya harmonisasi antar-institusi penegak hukum. Sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal. Alasan sosiologisnya adalah karena terganggunya pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui luas oleh masyarakat. Sementara alasan yuridis, yakni dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam posisi menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung. Presiden telah memanggil dan meminta Jaksa Agung agar perkara yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan serta mantan Pimpinan KPK Abraham dan Bambang untuk segera diselesaikan. Presiden juga meminta Jaksa Agung untuk mencari cara penyelesaian yang tidak melanggar hukum.

Sebagai perbandingan, wewenang *deponering* sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2010 oleh Jaksa Agung Basrief Arief untuk kasus dua pemimpin KPK aktif saat itu, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Salah satu alasan Kejagung mengeluarkan *deponering* adalah mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Keputusan itu diambil Kejagung setelah meminta pernyataan dan saran kepada lima lembaga tentang *deponering*. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Presiden RI, DPR, MA, MK,

dan POLRI. Saat itu menurut Basrief, kelima lembaga sudah menyatakan memahami alasan Kejaksaan memilih *deponering* kasus Bibit-Chandra.

Kasus Bibit-Candra pada saat itu menarik perhatian masyarakat luas, antara lain dukungan yang disebut Gerakan Sejuta Facebook dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim delapan yang kemudian menyarankan penghentian kasus tersebut. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, upaya pengesampingan perkara demi kepentingan umum juga pernah diterapkan pada kasus M. Yasin (tokoh petisi 50). Ketika berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum dalam tahap prapenuntutan, Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya, yaitu dengan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan politik.

Memahami *Deponering*

Pengesampingan perkara pidana dalam proses pidana merupakan pengecualian dari asas legalitas. Menurut Prof. A.L. Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan penemuan hukum baru (*rechtvinding*) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Osman Simanjuntak mengatakan bahwa pengesampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar pelaksanaan pengesampingan perkara adalah karena hukum acara menganut asas oportunitas, bahwa suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.

Dalam UU Kejaksaan, asas oportunitas tercantum dalam Pasal 35 huruf c yang menentukan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Makna 'kepentingan umum' dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa

dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Pasal beserta penjelasannya tersebut dalam implementasinya menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terkait dengan kejelasan maksud 'demi kepentingan umum', dan juga 'badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu'. Wewenang yang jarang sekali digunakan Jaksa Agung ini tidak memiliki petunjuk teknis, dan penjelasan pasalnya juga masih bersifat abstrak. Ketidakjelasan ini kerap menimbulkan perdebatan, disebabkan bunyi pasal dan penjelasan yang multitafsir.

Persoalan penggunaan kewenangan *deponering* sudah lama menjadi kajian hukum pidana. Jarangnya instrumen ini dipakai Jaksa Agung disebabkan penggunaan asas oportunitas semestinya tidak mudah dilakukan karena menafikan asas legalitas yang dianut hukum positif Indonesia. Asas oportunitas membuat suatu perbuatan yang sudah nyata-nyata merupakan perbuatan pidana dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan umum. Padahal dalam logika hukum pidana, ketika seseorang melanggar ketentuan hukum pidana maka orang tersebut dipidana. Oleh sebab itu, Jaksa Agung sudah seyogyanya untuk bersikap arif dan bijaksana untuk menggunakan wewenang *deponering* tersebut, sebab penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek yang negatif bagi perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalahgunakan.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, arti kepentingan umum itu sendiri masih bersifat abstrak, artinya masih perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat. Di Inggris kepentingan umum diartikan secara luas, termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua. Dengan demikian perlu adanya pedoman bagi jaksa untuk dapat melakukan pengesampingan perkara pidana sebagai jaminan dalam kerangka kebijakan penuntutan yang transparan. Kemandirian terhadap penggunaan asas

oportunitas yang juga meliputi pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan asas oportunitas, sumber daya penegak hukum, serta hubungan yang terkait dalam sistem.

Dari segi pengawasan, dalam praktik selama ini Jaksa Agung kerap terlebih dahulu meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara terkait langkah *deponering*. Namun pandangan dari berbagai lembaga tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki pengaruh bagi keputusan Jaksa Agung, serta terkesan hanya bersifat formalitas.

Sementara itu jika ditelisik dari segi tujuan, dapat dijelaskan bahwa makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan, dan manfaat yang baik. Maka jelas sekali bahwa asas ini tiada lain adalah bermaksud dan bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan kosa-kata oportunitas itu sendiri. Dengan demikian makna 'demi kepentingan umum' dalam wewenang *deponering* seharusnya digunakan oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Penutup

Deponering mutlak merupakan wewenang Jaksa Agung. Namun demikian, hukum senantiasa menuntut akan tegaknya keadilan dan persamaan di mata hukum. Oleh sebab itu, langkah *deponering* yang akan diambil oleh Jaksa Agung dalam suatu kasus, semestinya benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek kepentingan penegakan hukum, aspek kemanfaatan, maupun aspek kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat luas. Demikian pula terkait rencana *deponering* untuk kasus dua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Jaksa Agung dituntut untuk berlaku arif dan bijaksana dalam menentukan keputusannya.

Penulis berpandangan, langkah Jaksa Agung yang selalu meminta pandangan kepada berbagai lembaga negara termasuk DPR merupakan langkah yang tepat. Meskipun hanya terkesan formalitas, namun pandangan dari berbagai lembaga

negara tetap penting untuk menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung dalam memutuskan secara lebih objektif. Pandangan berbagai lembaga negara sebenarnya merupakan bentuk pengawasan terhadap wewenang *deponering* Jaksa Agung, sebagaimana yang terjadi saat peristiwa *deponering* Bibit – Chandra tahun 2010.

Referensi

- “Alasan Jaksa Agung Terbitkan Deponering Samad-BW”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212141756-12-110574/alasan-jaksa-agung-terbitkan-deponering-samad-bw/>, diakses 12 Februari 2016.
- “Bahas Deponering, Komisi III Panggil Jaksa Agung”, *Suara Pembaruan*, 12 Februari 2016.
- “Kasus Abraham–Bambang Akan Berakhir Seperti Bibit–Chandra?”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/12/05200051/Kasus.Abraham-Bambang.Akan.Berakhir.seperti.Bibit-Chandra.?page=all>, diakses 12 Februari 2016.
- “Kejaksanaan Resmi Deponering Kasus Bibit – Chandra”, *Koran Tempo*, 25 Januari 2011.
- “Komisi III DPR Tolak Deponering Kasus Abraham dan Bambang”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/11/17005441/Komisi.III.DPR.Tolak.Deponering.Kasus.Abraham.dan.Bambang>, diakses 11 Februari 2016.
- “Langkah Jaksa Agung Mewakili Pemerintah”, *Kompas*, 13 Februari 2016.
- “Ngotot Deponering, DPR Pertanyakan Motif Jaksa Agung”, <http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Ngotot-Deponering,-DPR-Pertanyakan-Motif-Jaksa-Agung;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962244db1d0a8cf10209b540393da d8866e>, diakses 13 Februari 2016.
- “POLRI: Deponering Harus Sesuai Syarat”, *Republika*, 13 Februari 2016.
- Djoko Prakoso (1985). *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Osman Simanjuntak (1995). *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.